



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHAPUSBUKUAN KREDIT PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen bahwa Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
- b. bahwa dalam rangka mengatur tentang tata cara penghapusbukuan kredit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusbukuan Kredit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 22);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSBUKUAN KREDIT PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kebumen.
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PD BPR Kebumen adalah Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Kebumen.
4. Direksi adalah direksi PD BPR Kebumen.
5. Aktiva produktif adalah penyediaan dana BPR Kebumen dalam rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan Penempatan Dana Antar Bank.
6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR Kebumen dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
7. Penghapusbukuan kredit yang selanjutnya disebut Hapus Buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur.
8. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang selanjutnya disingkat PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan Aktiva Produktif.
9. *Force majeure* adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 2

Hapus Buku Kredit dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas aktiva produktif PD BPR Kebumen.

Pasal 3

Persetujuan Hapus Buku menjadi kewenangan Bupati.

Pasal 4

Kredit yang dapat diusulkan untuk dihapus buku sebagai berikut :

- a. Kredit dengan kolektibilitas macet minimal 2 (dua) tahun;
- b. Kredit macet sebagaimana tersebut dalam huruf a tidak berlaku apabila :
 1. Debitur meninggal dunia;
 2. Debitur mengalami kerugian (pailit);
 3. Debitur diberhentikan dari pekerjaan;
 4. Debitur tidak diketahui keberadaanya;
 5. Debitur tidak memiliki jaminan yang mencukupi; dan
 6. *Force majeure*.
- c. Kredit macet yang sudah memiliki PPAP secara penuh (100%).

Pasal 5

Hapus Buku Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diusulkan oleh Direksi kepada Bupati disertai dengan kelengkapan data sebagai berikut :

- a. Daftar usulan Hapus Buku;
- b. Daftar cadangan PPAP individual;
- c. Laporan keuangan bulan berjalan;
- d. Berita acara pemeriksaan lapangan terhadap kredit yang diusulkan untuk dihapus buku;
- e. Rekomendasi Dewan Pengawas; dan
- f. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 6

- (1) Direksi mengajukan usulan Hapus Buku Kredit kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat rekomendasi.
- (2) Usulan Hapus Buku Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi terhadap sebagian atau seluruh usulan hapus buku kredit yang diajukan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas.
- (4) Usulan Hapus Buku Kredit yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (5) Bupati berdasarkan usulan dan rekomendasi yang diajukan oleh Direksi dan Dewan Pengawas menetapkan keputusan Bupati tentang Persetujuan Hapus Buku Kredit.

- (6) Persetujuan Hapus Buku Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada OJK.

Pasal 7

- (1) Hapus buku kredit dicatat dalam rekening administratif dan tetap dilakukan penagihan.
- (2) Direksi melaporkan hasil penagihan kredit yang telah dihapus buku kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 Oktober 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 16 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006